

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah

Lukman^a, Massriyati^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: lukmanulhakim@ubl.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: massriyatirka@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 14-02-2023

Revised : 28-11-2023

Accepted : 06-12-2023

Published : 07-12-2023

Kata kunci:

Pertanggung Jawaban

Pelajar;

Tawuran.

Abstract

Faktor penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk adalah Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidak pekaan masyarakat atau acuh terhadap lingkungan juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong acuh dan tidak mau tahu akan adanya aturan mengenaiperaturan bahwa masyarakat dilarang membawa senjata api atau tajam di tempat umumbaik itu dilakukan secara sadar atau tidak. Saran untuk masyarakat khususnya orang tua agar mengawasi dan membimbing anaknya agar berhati hati dalam bergaul dan menngedukasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugasnya serta tanggungjawabnya sebagai siswa jangan sampai melanggar hukum. Apalagi samapai mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-02-2023

Direvisi : 28-11-2023

Disetujui : 06-12-2023

Diterbitkan : 07-12-2023

Keywords:

Accountability;

Student;

brawl.

Abstrak

Factors that cause children to fight with sharp weapons as sickles in the BLK SMK school environment in Bandar Lampung City based on Decision Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk are individual psychological factors themselves can cause crimes such as emotional power, low mentality, illness heart with victims, revenge. The factor of society's insensitivity or indifference to the environment is also a cause of criminal acts. It is this lack of outreach/education to the community that causes this crime to occur in people who are classified as indifferent and do not want to know about the existence of rules regarding the prohibition of people carrying firearms or sharp weapons in public places, whether this is done consciously or not. Suggestions for the community, especially parents, to supervise and guide their children to be careful in socializing and educating about what matters are their duties and responsibilities as students not to violate the law. Moreover, to the extent of causing harm to himself and others.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak dan kesadaran diri. Selain akal, manusia juga diberi nafsu.

Nafsu diciptakan sebab manusia tidak dapat hidup apabila tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta dan keinginan lainnya. Akan tetapi jika nafsu tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat, maka akan terus meledak dan oleh sebab itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia sebab tidak mampunya mereka dalam mengendalikan nafsu. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.¹

Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat lah bebas. masyarakat sipil dapat dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas dengan alasan apapun, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian seorang petani membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka, akan tetapi kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif dan dampak negatif tersebut yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata api dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatblad 1948 Nomor 17) yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal. Setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam UndangUndang,

¹ Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.

² Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1, hlm. 319 .

jika ada yang melanggar aturan maka berlaku sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Sejak ada alam semesta telah terjadi peristiwa yang melanggar hukum. Salah satunya yaitu perbuatan pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsur-unsur hukum pidana. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Dengan demikian setiap warga Negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hukum. Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan.

Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam atau sering disingkat dengan senjata tajam. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan persyaratan bahwa seorang kriminal dapat dihukum atau tidak dihukum karena melakukan tindak pidana atau melanggar larangan untuk bertindak dalam hukum pidana.³

Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal. Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain.

Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat di badan seseorang. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam Undang-Undang Darurat

³ Dodi Alfayed Ritonga. 2021. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/pid.sus/ 2018/pn.mdn)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 2 No. 3, hal. 4.

Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatblad 1948 Nomor 17). Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan Undang-Undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, seorang Anak berawal pada hari Selasa tanggal 00 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi menemui Anak di rumah Anak di jalan Kota Bandar Lampung dengan berkata “XXX titip CR (Celurit) sih” lalu Anak Pelaku menjawab “Ya udah mana XXX” lalu XXX menyerahkan 1(satu) bilah celurit kepada Anak Pelaku lalu oleh Anak Pelaku 1(satu) bilah celurit tersebut disimpan di dalam kamar Anak. Kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib kami mendatangi rumah ALWI yang beralamat di Jalan Padjajaran Kota Bandar Lampung dengan sepeda motor milik teman Anak Pelaku yang bernama XXXX dan saat itu kami bonceng 3 (tiga).

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Anak Pelaku tiba di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit lalu Anak Pelaku keluar rumah kembali selanjutnya Anak Pelaku menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi XXXX untuk membawanya. Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaan Anak Pelaku sebagai pelajar dan niat membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tauran selanjutnya Anak Pelaku, bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX bersama barang bukti berupa Senjata Tajam berupa Celurit tersebut dibawa ke Polsek Sukarame Kota Bandar Lampung.

Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan, hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam tawuran sering menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk melukai atau bahkan melumpuhkan lawannya dan tidak jarang berakhir dengan kematian. Maraknya tindak kekerasan, salah satunya adalah kasus tawuran di kalangan pelajar Indonesia, merupakan

salah satu indikator menuju kehancuran sebuah bangsa.⁴ Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat. Permasalahan kepemilikan senjata penikam yang terjadi di masyarakat bukan permasalahan yang ringan, terlebih jika kepemilikan senjata penikam dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/ Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul. Senjata penikam atau senjata penusuk (Slag, Steek, of Stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun”. Jika mencermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 Tentang Senjata Api tersebut, salah satu unsur dari pasal tersebut adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.⁵

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/ Tahun 1951 Tentang Senjata Api menyebutkan : “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”.⁶

⁴ Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), hal. 14

⁵ Agus Nur Arsad. 2022. *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*. *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 02, No. 01, hal. 53

⁶ Fransiska Watak. 2018. *Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)*. *Jurnal Hukum Lex Crimen*. Vol. 8 No. 4, hal. 28

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang berjudul Pemidanaan Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar adalah, penelitian ini membahas kronologi dan faktor mengapa anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah sedangkan pada penelitian lainnya hanya membahas hasil analisis pemidanaan terhadap pelaku anak yang melakukan tawuran antar pelajar. Berdasarkan latar belakang dan perbandingan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan ilmiah yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Faktor Penyebab Anak Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula

sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi.

Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai Faktor-faktor yang ada dan akan mempengaruhi kepentingan masyarakat atau umum. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. dan perlu juga kita ketahui bahwasannya bukanya hanya dalam pembentukan dan pengesahan hukum saja yang harus memperhatikan berbagai macam faktor akan tetapi dalam penegaknya pun harus dengan mempertimbangkan berbagai macam situasi dan kondisi. Begitupula dengan tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat kita harus mengusut apasajakah fakto-faktor yang mempengaruhinya hingga tindakan tersebut dapat terjadi agar dalam penyelesaian dan penanganannya dapat diatasi dengan baik dan efesien agar hal serupa dapat ditanggulangi dengan baik.

Menurut Toni Suherman Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, faktor penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor : 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK antara lain, faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental dapat dijadikan sebagai faktor seorang anak melakukan tawuran. Anak yang memiliki daya emosional yang masih labil akan mempengaruhi tindakan anak dan membuat anak dapat dengan mudahnya melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada saat keterangan di BAP tersangka menjelaskan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 00 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi menemui Anak dirumah Anak dijalan Kota Bandar Lampung dengan berkata “XXX titip CR (Celurit) sih” lalu Anak Pelaku menjawab “Ya udah mana XXX” lalu XXX menyerahkan 1(satu) bilah celurit kepada Anak Pelaku lalu oleh Anak Pelaku 1(satu) bilah celurit tersebut disimpan

didalam kamar Anak. Kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib kami mendatangi rumah ALWI yang beralamat di Jalan Padjajaran Kota Bandar Lampung dengan sepeda motor milik teman Anak Pelaku yang bernama XXXX dan saat itu kami bonceng 3 (tiga).

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Anak Pelaku tiba dirumah Anak Pelaku yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian Anak Pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit lalu Anak Pelaku keluar rumah kembali selanjutnya Anak Pelaku menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi XXXX untuk membawanya. Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaan Anak Pelaku sebagai pelajar dan niat membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tauran selanjutnya Anak Pelaku, bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX bersama barang bukti berupa Senjata Tajam berupa Celurit tersebut dibawa ke Polsek Sukarame Kota Bandar Lampung. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor emosi yang dirasakan oleh pelaku membuat pelaku melakukan kekerasan kepada anak

Adapun Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:

1. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
2. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan mengambil dan memelihara satwa yang dilindungi.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganisasi dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain. Berdasarkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor

lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut..

KESIMPULAN

Faktor penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk adalah Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai peraturan bahwa masyarakat dilarang membawa senjata api atau tajam di tempat umum. Saran untuk masyarakat khususnya orang tua agar mengawasi dan membimbing anaknya agar berhati-hati dalam bergaul dan menngedukasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugasnya serta tanggungjawabnya sebagai siswa maupun sebagai warga negara, jangan sampai melanggar hukum. Apalagi samapai mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

REFERENSI

Buku

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Pustaka, 2010.

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hamzah, Andy. Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Hamzah, Andy. Delik-Delik tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kansil, C.S.T. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Simatupang, Nursariani Dan Faisal. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Thomas Lickona, Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books, 1992.

Peraturan Perundang-Udangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah rdonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatblad 1948 Nomor 17).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP)

E-Jurnal

Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum". *Journal Justiciabellen (JJ)* 2,1 (2022): 53-69.

Farid, R. N., & Zainudin Hasan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, 1 (2022): 319-.

Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.

Ritonga, Dodi Alfayed. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/pid.sus/ 2018/pn.mdn)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1,1 (2021): 1-9.

Munandar, Evan, Suhaimi, M.Adli, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 2, 3 (2021)

Watak, "Fransiska. Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". *Jurnal Hukum Lex Crimen* 8, 4 (2018): 28-32.

Magazine/Koran/Majalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2000.